



P U T U S A N

Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Arafah Al Amudi Bin Ahmad Taufiq Al Amudi
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/19 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat RT.003/002, Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung, Jakarta Timur dan Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Blok B1 Lapak A Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Penetapan nomor...

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan PENUNTUT UMUM melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone Oppo warna Gold dengan nomor simcard 0881 0106 30216;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram (kode A1).
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A2).
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A3).
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A4).

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,49
(nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A5).
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,25
(nol koma dua puluh lima) gram (kode A6).
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A7).
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A8).
- 9) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotik jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A9).
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A10).
- 11) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A11).
- 12) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A12).
- 13) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A13).
- 14) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A14).
- 15) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A15).
- 16) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A16).
- 17) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A17).
- 18) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A18).
- 19) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A19).
- 20) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A20).

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 21) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode A21).
- 22) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A22).
- 23) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A23).
- 24) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A24).
- 25) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A25).
- 26) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A26).
- 27) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A27).
- 28) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A28).
- 29) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0, 17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A29).
- 30) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A30).
- 31) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17
(nol koma tujuh belas) gram (kode A31).
- 32) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,50
(nol koma lima puluh) gram (kode B1);
- 33) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,30
(nol koma tiga puluh) gram (kode B2);
- 34) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode B3);
- 35) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode B4);
- 36) 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20
(nol koma dua puluh) gram (kode B5);

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B6);

38) 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B7).

Total keseluruhan berat brutto 10,18 gram dan berat netto hasil akhir pemeriksaan laboratoris barang bukti sebesar 5,4484 gram

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama MUHAYAR RAMADHAN bin MUHAMMAD AMINULLAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Penasihat Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI** bersama-sama dengan saksi ADAM NURULHUDA Bin ABDUL ROKIB, saksi ILLYASA FATTAHILLA WARZEN Bin NEPOLI WARSEN dan saksi MUHAYAR RAMADHAN Bin MUHAMMAD AMINULLAH (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jl. Kost Puri Sumihar yang terletak di Jl. Nirbaya IV No.12, RT.017/RW.002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Negeri Jakarta Timur, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di kamar B1 Lapak A Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUDI yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur meminta saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN Bin NEPOLI WARZEN yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur untuk dicarikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI jual kembali, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Koperasi Blok 1 Rutan Cipinang Jakarta Timur, saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bertemu dengan saksi MUHAYAR RAMADHAN Bin MUHAMMAD AMINULLAH yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi MUHAYAR RAMADHAN menghubungi Sdr. RAFLI alias IYO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Koperasi Blok 1 Rutan Cipinang Jakarta Timur, saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bertemu dengan saksi MUHAYAR RAMADHAN, kemudian saksi MUHAYAR RAMADHAN menginfokan kepada saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bahwa narkotika jenis sabu sudah tersedia sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan dapat diambil sekira waktu selesai ibadah sholat Magrib, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN menghubungi Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk menginfokan bahwa narkotika jenis sabu sudah tersedia dan bisa diambil, selanjutnya saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN menghubungi saksi MUHAYAR

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN melalui aplikasi *whatssapp* dan saksi MUHAYAR RAMADHAN mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu dapat diambil sekarang di Bintara Sektor 7 Bekasi (*idolmart*), lalu saksi ILLYASA FATAHILLAH WARZEN menghubungi Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sudah dapat diambil di Bintara Sektor 7 Bekasi (*idolmart*) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI menghubungi saksi ADAM NURULHUDA melalui aplikasi *whatsapp* untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Bintara Sektor 7 Bekasi, sesampainya saksi ADAM NURULHUDA di Bintara Sektor 7 Bekasi, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengarahkan saksi ADAM NURULHUDA dengan menggunakan *video call* melalui aplikasi *whatssapp* dan mengirimkan map/peta lokasi narkoba jenis sabu ditempel, kemudian setelah saksi ADAM NURULHUDA sampai di lokasi narkoba jenis sabu di tempel yaitu di Jl. Bintara III, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengirimkan foto detail lokasi narkoba ditempel yaitu dibungkus dengan bungkus minyak urut GPU yang diletakkan di dekat pot bunga, selanjutnya setelah saksi ADAM NURULHUDA berhasil menemukan narkoba tersebut, saksi ADAM NURULHUDA membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya ;
- Bahwa sesampainya di tempat tinggalnya, saksi ADAM NURULHUDA menimbang dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam beberapa bungkus, namun ketika saksi ADAM NURULHUDA menimbang narkoba jenis sabu tersebut hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) gram, kemudian Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI memerintahkan saksi ADAM NURULHUDA untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa paketan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram yang Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI perintahkan untuk di antar ke depan SMA 48 Pinant Ranti ;

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram saksi ADAM NURULHUDA bungkus menjadi 3 jenis ukuran paket yaitu :
 - S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket ;
 - M dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) bungkus/paket ;
 - L dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus/paket.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Saksi ADAM NURULHUDA mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram kepada Sdr. AJENG (DPO) di depan SMA 48 Pinang Ranti, dan Saksi ADAM NURULHUDA juga diperintahkan oleh Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk menempelkan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram, 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram, dan 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram, kemudian Saksi ADAM NURULHUDA menempelkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa lokasi sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram ditempel/diletakkan di rumput samping sebuah rumah yang beralamat di Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram ditempel/diletakkan di sebuah pot bungan yang ada dipinggir jalan dekat Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel/diletakkan di pagar rumah yang terpasang iklan mau dijual di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel/diletakkan di lubang pralon Jl. Rawa Indah Terusan Jatiwaringin Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel/diletakkan di pagar kebon kosong di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel/diletakkan di pinggir tembok rumah Jl. Wadas Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel/diletakkan di pot tanaman Jl. Jamblang Jatiwaringin Bekasi ;
- kemudian saksi ADAM NURULHUDA mengirimkan foto dan map/peta lokasi tempat narkoba tersebut ditempel kepada Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI melalui aplikasi *whatsapp* ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Kost Puri Sumihar yang terletak Jl. Nirbaya IV No.12, RT.017/RW.002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA yang merupakan petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi ADAM NURULHUDA, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan penggeledahan terhadap diri saksi ADAM NURULHUDA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081285119300, lalu saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi ADAM NURULHUDA dan menemukan barang bukti yang terdapat pada kantong celana milik saksi ADAM NURULHUDA yang menggantung di tembok berupa :
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat bruto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram (kode A1) ;

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A2) ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A3) ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A4) ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A5) ;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode A6) ;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A7) ;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A8) ;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A9) ;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A10) ;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A11) ;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A12) ;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A13) ;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A14) ;
15. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A15) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A16) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A17) ;

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A18) ;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A19) ;
20. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A20) ;
21. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A21) ;
22. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A22) ;
23. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A23) ;
24. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A24) ;
25. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A25) ;
26. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A26) ;
27. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A27) ;
28. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A28) ;
29. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A29) ;
30. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A30).

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi ADAM NURULHUDA, lalu menemukan barang bukti pada bagian bawah wastafel cuci piring berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah toples plastik yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) potong sedotan warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan interogasi terhadap saksi ADAM NURULHUDA mengenai narkoba jenis sabu lainnya yang masih saksi ADAM NURULHUDA, kemudian saksi ADAM NURULHUDA mengaku telah menempel/mengantarkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di beberapa tempat, setelah itu saksi ADAM NURULHUDA mengambil kembali 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram yang ditempel/diletakkan menggunakan lakban double tape di rumput samping sebuah rumah yang beralamat di Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram yang ditempel/diletakkan di sebuah pot bunga yang ada dipinggir jalan dekat Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel/diletakkan menggunakan lakban double tape di pagar rumah yang terpasang iklan mau dijual di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel/diletakkan menggunakan lakban double tape di lubang pralon Jl. Rawa Indah Terusan Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel/diletakkan menggunakan lakban double tape di pagar kebun kosong di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel/diletakkan menggunakan lakban double tape di pinggir tembok rumah Jl. Wadas Jatiwaringin Bekasi ;

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel/diletakkan menggunakan lakban double tape di pot tanaman Jl. Jamblang Jatiwaringin Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan interogasi lagi terhadap saksi ADAM NURULHUDA mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi ADAM NURULHUDA mengakui bahwa narkoba jenis sabu saksi ADAM NURULHUDA peroleh dari Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna gold dengan nomor simcard 0881010630216 yang Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ADAM NURULHUDA dengan isi percakapan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang mana Saksi ADAM NURULHUDA menimbang narkoba jenis sabu milik Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI sebanyak 22 (dua puluh dua) gram dan kemudian Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan S, M dan L, kemudian terdapat percakapan antara Saksi ADAM NURULHUDA dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI yang memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan menyuruh Saksi ADAM NURULHUDA mengantarkan narkoba tersebut kepada seseorang di SMA 48 Jakarta Timur ;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pemeriksaan terhadap saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Infinix green wave dengan nomor simcard +1 (662) 660 0011 yang saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dengan isi percakapan saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN meminta nomor

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp saksi ADAM NURULHUA dengan tujuan untuk memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) gram di Perumahan Bintara VII Bekasi dengan memberitahu sebuah kode penjemputan yaitu “kode sehatnya bismillah” ,

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAYAR RAMADHAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna graphite gray dengan nomor simcard 085880685212 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ILLY-ASA FATTAHILLA WARZEN dengan isi percakapan pada tanggal 3 Juni 2024 dimana saksi ILYASSA FATAHILLA WARZEN menanyakan waktu penjemputan narkoba jenis sabu dan saksi MUHAYAR RAMADHAN menjawab “sekarang aja stay di bintang sektor 7 Bekasi (*idolmart*) dan saksi ILLYASSA FATAHILLA WARZEN mengirimkan nomor *whatsapp* milik saksi ADAM NURULHUDA kepada saksi MUHAYAR RAMADHAN ;
- Bahwa adapun upah atau keuntungan yang saksi ADAM NURULHUDA, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI, saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dan saksi MUHAYAR RAMADHAN dalam melakukan permufakatan jahat Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagai berikut :
 - saksi ADAM NURULHUDA memperoleh upah dari Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI tergantung dari paket yang saksi ADAM NURULHUDA temple/antar, yaitu untuk Paket ukuran S (0,2 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya, untuk paket ukuran M (0,4 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya dan untuk paket ukuran L (0,5 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya ;
 - Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDIN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika berhasil terjual ;
- Saksi MUHAYAR RAMADHAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika berhasil terjual ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 2713/NNF/2024 tertanggal 25 Juni 2024 terhadap 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu benar merupakan narkoba golongan I yaitu kristal Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan rincian sebagai berikut :
 - 2883/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,4069 gram ;
 - 2884/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A2) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3871 gram ;
 - 2885/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A3) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3911 gram ;
 - 2886/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A4) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3672 gram ;
 - 2887/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A5) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3676 gram ;
 - 2888/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A6) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0710 gram ;
 - 2889/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A7) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0881 gram ;
 - 2890/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A8) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0775 gram ;
 - 2891/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A9) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0791 gram ;
 - 2892/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A10) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0815 gram ;

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2893/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A11) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0744 gram ;
- 2894/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A12) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0813 gram ;
- 2895/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A13) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0855 gram ;
- 2896/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A14) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0783 gram ;
- 2897/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A15) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0918 gram ;
- 2898/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A16) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0982 gram ;
- 2899/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A17) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0973 gram ;
- 2900/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A18) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0828 gram ;
- 2901/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A19) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0683 gram ;
- 2902/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A20) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0821 gram ;
- 2903/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A21) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0818 gram ;
- 2904/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A22) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0583 gram ;
- 2905/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A23) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0387 gram ;
- 2906/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A24) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0358 gram ;
- 2907/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A25) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0434 gram ;
- 2908/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A26) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0442 gram ;

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2909/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A27) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0726 gram ;
- 2910/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A28) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0525 gram ;
- 2911/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A29) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0808 gram ;
- 2912/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A30) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0441 gram ;
- 2913/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A31) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0636 gram ;
- 2914/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B1) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3637 gram ;
- 2915/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B2) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1763 gram ;
- 2916/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B3) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0490 gram ;
- 2917/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B4) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0802 gram ;
- 2918/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B5) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0763 gram ;
- 2919/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B6) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0711 gram ;
- 2920/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B7) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0610 gram ;

Barang bukti dengan Nomor : 2883/2024/NF s.d 2920/2024/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;

Perbuatan Terdakwa **SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI** bersama-sama dengan saksi ADAM NURULHUDA Bin ABDUL ROKIB, saksi ILLYASA FATTAHILLA WARZEN Bin NEPOLI WARSEN dan saksi MUHAYAR RAMADHAN Bin MUHAMMAD AMINULLAH (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jl. Kost Puri Sumihar yang terletak di Jl. Nirbaya IV No.12, RT.017/RW.002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA yang merupakan petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos yang berada di daerah Pinang Ranti Jakarta Timur sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA yang merupakan anggota kepolisian dari Unit 4 subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim di bawah pimpinan Kopol DZUL FADLAN, S.H., S.Ik. menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan observasi, selanjutnya sekira Pukul 09.30 WIB sesampainya di tempat kejadian di Kost Puri Sumihar Jl. Nirbaya IV No.12, RT.017, RW.002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Unit 4 subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengamatan terhadap seorang laki-laki dengan gerak gerak yang mencurigakan ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Kost Puri Sumihar Jl. Nirbaya IV No.12, RT.017/RW.002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA bersama-sama dengan anggota Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi ADAM NURULHUDA, lalu saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pengeledahan terhadap diri saksi ADAM NURULHUDA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081285119300, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pengeledahan di dalam kamar kost saksi ADAM NURULHUDA dan menemukan barang bukti yang terdapat pada kantong celana milik saksi ADAM NURULHUDA yang menggantung di tembok berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram (kode A1) ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A2) ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A3) ;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A4) ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A5) ;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode A6) ;
7. 1 (satu) bungkus plastik kip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A7) ;
8. 1 (satu) bungkus plastik kip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A8) ;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brut 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A9) ;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A10) ;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotka jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A11) ;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A12) ;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A13) ;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis salbu berat bruto 0,20 (nolkoma dua puluh) gram (kode A14) ;
15. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A15) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A16) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A17) ;
18. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A18) ;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A19) ;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A20) ;
21. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A21) ;
22. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A22) ;
23. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A23) ;
24. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A24) ;
25. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A25) ;
26. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A26) ;
27. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A27) ;
28. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A28) ;
29. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A29) ;
30. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A30).

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi ADAM NURULHUDA, lalu menemukan barang bukti pada bagian bawah wastafel cuci piring berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi : 11 (sebelas) potong sedotan warna hitam.

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan interogasi terhadap Saksi ADAM NURULHUDA mengenai narkoba jenis sabu lainnya yang masih Saksi ADAM NURULHUDA, kemudian Saksi ADAM NURULHUDA mengaku telah menempel 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di beberapa tempat, setelah itu Saksi ADAM NURULHUDA mengambil kembali 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA, dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di rumput samping sebuah rumah yang beralamat di Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram yang ditempel di sebuah pot bunga yang ada dipinggir jalan dekat Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pagar rumah yang terpasang iklan mau dijual di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di lubang pralon Jl. Rawa Indah Terusan Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pagar kebon kosong di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pinggir tembok rumah Jl. Wadas Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pot tanaman Jl. Jambang Jatiwaringin Bekasi.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA kembali melakukan interogasi terhadap saksi

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM NURULHUDA mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi ADAM NURULHUDA mengakui bahwa saksi ADAM NURULHUDA memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna gold dengan nomor simcard 0881010630216 yang Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ADAM NURULHUDA dengan isi percakapan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang mana Saksi ADAM NURULHUDA menimbang narkoba jenis sabu milik Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI sebanyak 22 (dua puluh dua) gram dan kemudian Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan S, M dan L, kemudian terdapat percakapan antara Saksi ADAM NURULHUDA dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI yang memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan menyuruh Saksi ADAM NURULHUDA mengantarkan narkoba tersebut kepada seseorang di SMA 48 Jakarta Timur ;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pemeriksaan terhadap saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Infinix green wave dengan nomor simcard +1 (662) 660 0011 yang saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dengan isi percakapan saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN meminta nomor whatsapp saksi ADAM NURULHUA dengan tujuan untuk memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) gram di Perumahan Bintara VII Bekasi dengan memberitahu sebuah kode penjemputan yaitu "kode sehatnya bismillah" ,

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAYAR RAMADHAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna graphite gray dengan nomor simcard 085880685212 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dengan isi percakapan pada tanggal 3 Juni 2024 dimana saksi ILYASSA FATAHILLA WARZEN menanyakan waktu penjemputan narkoba jenis sabu dan saksi MUHAYAR RAMADHAN menjawab "sekarang aja stay di bintang sektor 7 Bekasi (*idolmart*) dan saksi ILLYASSA FATAHILLA WARZEN mengirimkan nomor *whatsapp* milik saksi ADAM NURULHUDA kepada saksi MUHAYAR RAMADHAN ;
- Bahwa adapun upah atau keuntungan yang saksi ADAM NURULHUDA, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI, saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dan saksi MUHAYAR RAMADHAN dalam melakukan permufakatan jahat Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagai berikut :
 - saksi ADAM NURULHUDA memperoleh upah dari Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI tergantung dari paket yang saksi ADAM NURULHUDA temple/antar, yaitu untuk Paket ukuran S (0,2 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya, untuk paket ukuran M (0,4 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya dan untuk paket ukuran L (0,5 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya ;
 - Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDIN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika berhasil terjual ;
 - Saksi MUHAYAR RAMADHAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika berhasil terjual ;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 2713/NNF/2024 tertanggal 25 Juni 2024 terhadap 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu benar merupakan narkoba golongan I yaitu kristal Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan rincian sebagai berikut :

- 2883/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,4069 gram ;
- 2884/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A2) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3871 gram ;
- 2885/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A3) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3911 gram ;
- 2886/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A4) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3672 gram ;
- 2887/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A5) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3676 gram ;
- 2888/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A6) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0710 gram ;
- 2889/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A7) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0881 gram ;
- 2890/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A8) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0775 gram ;
- 2891/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A9) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0791 gram ;
- 2892/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A10) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0815 gram ;
- 2893/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A11) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0744 gram ;
- 2894/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A12) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0813 gram ;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2895/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A13) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0855 gram ;
- 2896/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A14) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0783 gram ;
- 2897/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A15) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0918 gram ;
- 2898/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A16) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0982 gram ;
- 2899/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A17) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0973 gram ;
- 2900/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A18) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0828 gram ;
- 2901/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A19) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0683 gram ;
- 2902/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A20) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0821 gram ;
- 2903/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A21) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0818 gram ;
- 2904/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A22) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0583 gram ;
- 2905/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A23) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0387 gram ;
- 2906/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A24) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0358 gram ;
- 2907/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A25) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0434 gram ;
- 2908/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A26) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0442 gram ;
- 2909/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A27) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0726 gram ;
- 2910/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A28) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0525 gram ;

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2911/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A29) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0808 gram ;
- 2912/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A30) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0441 gram ;
- 2913/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A31) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0636 gram ;
- 2914/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B1) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3637 gram ;
- 2915/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B2) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1763 gram ;
- 2916/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B3) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0490 gram ;
- 2917/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B4) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0802 gram ;
- 2918/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B5) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0763 gram ;
- 2919/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B6) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0711 gram ;
- 2920/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B7) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0610 gram ;

Barang bukti dengan Nomor : 2883/2024/NF s.d. 2920/2024/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIDHA memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB saksi menerima informasi dari orang kepercayaan yang memberitahukan bahwa di sebuah tempat kost yang berada di daerah Pinang Ranti Jakarta Timur sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama tim yang diantaranya saksi ERWIN WIRA LUKITA PRAUTAMA dibawah pimpinan KOMPOL DZUL FADLAN, S.H., S.IK. kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB tim tiba di Kost Puri Sumihar Jl. Nirbaya IV No. 12 Rt.017/Rw.002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur dan selanjutnya saksi bersama tim yang diantaranya saksi ERWIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pengamatan terhadap seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan.
- Bahwa menanyakan kepada orang kepercayaan saksi mengenai ciri-ciri dari orang yang dimaksud dan setelah orang kepercayaan saksi melihat orang tersebut, orang kepercayaan saksi membenarkan bahwa laki-laki yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu adalah laki-laki yang terlihat sedang berada didepan kost tersebut, selanjutnya saksi mengajak saksi ERWIN WIRA LUKITA PRAUTAMA untuk melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama ADAM NURULHUDA, kemudian saksi ERWIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Saksi ADAM NURULHUDA dengan disaksikan oleh penjaga kostan yang bernama saksi MEKAR MEGAWATI.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari tangan kiri Saksi ADAM NURULHUDA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam nomor simcard 081285119300, setelah itu dilakukan pengeledahan didalam kamar kost Saksi ADAM NURULHUDA hingga dari dalam kantong celana yang di gantung di tembok kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram, sedangkan dari bawah wastafel cuci piring yang ada di dapur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 11 (sebelas) potong sedotan warna hitam.
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Saksi ADAM NURULHUDA mengenai narkotika jenis sabu lainnya yang masih di simpan sehingga Saksi ADAM NURULHUDA mengakui kalau narkotika jenis sabu lainnya sudah ditempel/diletakkan di beberapa tempat yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Saksi ADAM NURULHUDA mengenai narkotika yang ditemukan milik siapa sehingga Saksi ADAM NURULHUDA mengakui kalau narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik narapidana Rutan Cipinang atas nama SAID ARAFAH AL AMUDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUDI sehingga selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dan berhasil diamankan alat komunikasi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ADAM

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURULHUDA yaitu 1 (satu) buah handphone Oppo warna gold nomor simcard 0881010630216.

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengenai darimana mendapatkan narkoba yang dijual oleh Saksi ADAM NURULHUDA sehingga Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengakui kalau mendapatkan narkoba jenis sabu dari sesama narapidana Rutan Cipinang yang bernama ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN dan berhasil diamankan alat komunikasi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI yaitu 1 (satu) buah handphone Infinix warna green wave nomor simcard +1 (662) 660 0011.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN mengenai darimana mendapatkan narkoba yang dijual oleh Saksi ADAM NURULHUDA kepada Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI sehingga Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN mengakui kalau mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dari sesama narapidana Rutan Cipinang yang bernama MUHAYAR RAMADHAN selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. MUHAYAR RAMADHAN dan berhasil diamankan alat komunikasi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN yaitu 1 (satu) buah handphone Redmi warna graphite gray nomor simcard 085880685212, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ERWIN WIRA LUKITA PRAUTAMA, memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB rekan saksi, saksi MUHAMMAD RIDHA menerima informasi dari orang kepercayaannya yang memberitahukan bahwa di sebuah tempat kost yang berada di daerah Pinang Ranti Jakarta Timur sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi diajak oleh saksi MUHAMMAD RIDHA dibawah pimpinan KOMPOL DZUL FADLAN, S.H., S.IK. kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB tim tiba di Kost Puri Sumihar Jl. Nirbaya IV No. 12 Rt.017/Rw.002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur dan selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA melakukan pengamatan terhadap seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan.
 - Bahwa rekan saksi, saksi MUHAMMAD RIDHA menanyakan kepada orang kepercayaan saksi mengenai ciri-ciri dari orang yang dimaksud dan setelah orang kepercayaan saksi melihat orang tersebut, orang kepercayaan saksi membenarkan bahwa laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu adalah laki-laki yang terlihat sedang berada didepan kost tersebut, selanjutnya saksi diajak saksi MUHAMMAD RIDHA untuk melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama ADAM NURULHUDA, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi ADAM NURULHUDA dengan disaksikan oleh penjaga kostan yang bernama saksi MEKAR MEGAWATI.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari tangan kiri Saksi ADAM NURULHUDA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam nomor simcard

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081285119300, setelah itu dilakukan pengeledahan didalam kamar kost Saksi ADAM NURULHUDA hingga dari dalam kantong celana yang di gantung di tembok kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram, sedangkan dari bawah wastafel cuci piring yang ada di dapur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 11 (sebelas) potong sedotan warna hitam.

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Saksi ADAM NURULHUDA mengenai narkoba jenis sabu lainnya yang masih di simpan sehingga Saksi ADAM NURULHUDA mengakui kalau narkoba jenis sabu lainnya sudah ditempel/diletakkan dibeberapa tempat yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) plastik klip narkoba jenis sabu dengab berat brutto keseluruhan 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Saksi ADAM NURULHUDA mengenai narkoba yang ditemukan milik siapa sehingga Saksi ADAM NURULHUDA mengakui kalau narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik narapidana Rutan Cipinang atas nama SAID ARAFAH AL AMUDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUDI sehingga selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dan berhasil diamankan alat komunikasi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ADAM NURULHUDA yaitu 1 (satu) buah handphone Oppo warna gold nomor simcard 0881010630216.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengenai darimana mendapatkan narkoba yang dijual oleh Saksi ADAM NURULHUDA sehingga Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengakui kalau mendapatkan narkoba

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



jenis sabu dari sesama narapidana Rutan Cipinang yang bernama ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN dan berhasil diamankan alat komunikasi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI yaitu 1 (satu) buah handphone Infinix warna green wave nomor simcard +1 (662) 660 0011.

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN mengenai darimana mendapatkan narkotika yang dijual oleh Saksi ADAM NURULHUDA kepada Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI sehingga Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN mengakui kalau mendapatkan narkotika jenis sabu yang dijual kepada SAID ARAFAH AL AMUDI dari sesama narapidana Rutan Cipinang yang bernama MUHAYAR RAMADHAN selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. MUHAYAR RAMADHAN dan berhasil diamankan alat komunikasi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN yaitu 1 (satu) buah handphone Redmi warna graphite gray nomor simcard 085880685212, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Saksi **ADAM NURULHUDA bin ABDUL ROKIB**, memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian tim unit 4 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Kost Puri Sumihar Jl.

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirbaya IV No. 12 Rt.017/Rw.002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi baru bangun tidur Saksi membaca ada whatsapp dari teman Saksi yang bernama JARE yang menanyakan kabar Saksi sehingga Saksi kemudian membalasnya kalau kabar baik namun lagi pusing karena istri mau lahiran tidak punya uang sehingga Sdr. JARE kemudian berkata "MAU KERJA LO, KALO MAU KERJAIN AJA BARANG GUA" kemudian Saksi jawab "IYA BANG BOLEH SAMBIL SAKSI NUNGGU KERJAAN" setelah itu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. JARE kembali whatsapp Saksi menanyakan "DAM" kemudian Saksi jawab "YA BANG ADA APA" setelah itu Sdr. JARE menjawab "AMBIL TU BARANG GUA LU TINGGAL DI TMII KAN NTAR AMBIL AJA" kemudian Saksi bertanya "BERAPA BANG" dan dijawab Sdr. JARE dengan "ADA EMPAT", setelah itu Saksi diarahkan oleh Sdr. JARE untuk ke masjid TMII sambil diberikan map dan foto sehingga Saksi kemudian mengikuti map tersebut, sesampainya di taman depan masjid TMII Saksi kemudian diarahkan untuk mengambil bungkus rokok EIN warna ungu yang ditaruh ditaman depan masjid TMII sehingga setelah Saksi cari ketemu Saksi langsung mengambil bungkus rokok tersebut dan membawanya ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi kemudian menimbang narkoba jenis sabu yang Saksi ambil dengan menggunakan timbangan milik Saksi sehingga Saksi mengetahui kalau narkoba jenis sabu yang Saksi terima sebanyak 4 (empat) gram, setelah itu Saksi menimbang dan membungkus narkoba jenis sabu menggunakan timbangan dan plastik klip yang sudah Saksi sediakan sebelumnya menjadi paketan berukuran S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram namun Saksi tidak ingat menjadi berapa bungkus/paket, M dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram namun

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ingat menjadi berapa bungkus/paket, dan L dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 1 (satu) bungkus/paket.

- Bahwa setelah itu Saksi stand by menunggu perintah Sdr. JARE, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Jare menyuruh Saksi menyiapkan 1 (satu) paket S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan meminta ditempel di taman dekat masjid At-Tin setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. JARE kembali whatsapp menyuruh Saksi menyiapkan 1 (satu) paket S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan meminta ditempel di dekat Asrama Haji sehingga Saksi kemudian menempel di dekat Asrama Haji, setelah itu Saksi kembali stand by menunggu perintah dari Sdr. JARE.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB teman Saksi, terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengirimkan whatsapp kepada Saksi menanyakan "AJENG KOK TIDAK ADA KABARNYA" sehingga Saksi kemudian menjawab "KALAU SAKSI TIDAK PERNAH KETEMU DENGAN AJENG" sehingga pada sore harinya terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI kembali menanyakan "AJENG YANG TIDAK BISA DIHUBUNGI" sehingga Saksi menjawab "TIDAK BEGITU PAHAM DIMANA AJENG", setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI berkata "KAMU STAND BYE YA" kemudian Saksi menjawab "IYA", setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi disuruh oleh terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk menjemput narkoba jenis sabu ke daerah Bintara Bekasi sehingga Saksi kemudian menuju daerah Bintara Bekasi, sesampainya di dekat Bintara VII Saksi kemudian di video call oleh terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI berkata "KEJAUHAN KAMU GESER" sehingga Saksi kemudian mengikuti map yang dikirim oleh terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI sehingga Saksi kemudian sampai di Jl. Bintara III dekat perumahan kemudian Saksi dikirim foto narkoba yang di bungkus dengan bungkus minyak urut GPU

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



yang ditaruh di dekat pot bunga, setelah itu Saksi mengambil bungkus minyak GPU dan Saksi bawa pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi kemudian menimbang narkoba jenis sabu yang Saksi ambil dengan menggunakan timbangan milik Saksi sehingga Saksi mengetahui kalau narkoba jenis sabu yang Saksi terima sebanyak 22 (dua puluh dua) gram, setelah itu Saksi diperintahkan terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk menimbang dan membungkus narkoba jenis sabu menggunakan timbangan dan plastik klip yang sudah Saksi sediakan sebelumnya menjadi paketan 17 (tujuh belas) gram yang kemudian diantar ke depan SMA 48 Pinang Ranti dan sisanya sebanyak 5 (lima) gram kemudian Saksi bungkus menjadi paketan berukuran S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket, M dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) bungkus/paket, dan L dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus/paket.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi mengantar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 17 (tujuh belas) gram ke depan SMA 48 Pinang Ranti, setelah itu Saksi disuruh untuk menyiapkan 7 (tujuh) paket masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, dan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian ditempel di tempat yang aman kemudian difoto dan dikirim sharelocnya, setelah itu Saksi menempel 7 (tujuh) paket di 7 (tujuh) tempat yang berbeda setelah itu Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian datang petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang menangkap Saksi dan menemukan dari tangan kiri berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam nomor simcard 081285119300, setelah itu dilakukan pengeledahan didalam kamar kost Saksi ADAM NURULHUDA hingga dari dalam kantong celana yang di gantung

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



di tembok kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram, sedangkan dari bawah wastafel cuci piring yang ada di dapur ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 11 (sebelas) potong sedotan warna hitam.

- Bahwa Saksi setelah itu Saksi diinterogasi mengenai narkotika jenis sabu lainnya yang masih di simpan sehingga Saksi mengakui kalau narkotika jenis sabu lainnya sudah ditempel/diletakkan di beberapa tempat yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 10,38 (sepuluh koma tiga puluh delapan) gram, setelah itu 7 (tujuh) narkotika yang Saksi tempel kemudian Saksi ambil kembali dan selanjutnya Saksi dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan

Atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

4. Saksi **ILLYASA FATTAHILAH WARZEN bin NEPOLI WARZEN**, memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SAID ARAFAH pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) gram dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pergram karena saksi membeli 1 (satu) gr narkotika seharga Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian dijual kepada tersangka seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya.

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka dan mengaku baru 1 (satu) kali ini menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu kepada tersangka.
- Bahwa Saksi mengaku mendapatkan narkoba yang dijual kepada Terdakwa SAID ARAFAH dari saksi Muhayar Ramadhan yang juga narapidana Rutan Klas I Cipinang dengan harga Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dalam penguasaan saksi ADAM NURULHUDA bin ABDUL ROKIB (Alm) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Kost Puri Sumihar Jl. Nirbaya IV No.12 Rt.017/002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat saksi ADAM NURULHUDA bin ABDUL ROKIB (Alm) dari terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI bin AHMAD TAUFIQ AL AMUDI yang kemudian SAID membelinya melalui Saksi kemudian Saksi membelinya melalui saksi MUHAYAR RAMADHAN bin MUHAMMAD AMINULLAH.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat itu Saksi sedang berada dikamar B1 Lapak A Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur dan juga teman sekamar Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI bin AHMAD TAUFIQ AL AMUDI dikamar yang sama, saat itu kami ngombrol bersama kemudian SAID memulai obrolan "YAS BISA MINTA TOLONG CARIIN GA (SABU)" jawab Saksi "COBA NANTI DICARI DULU (SABU) NANTI KALO ADA DIKABARIN".
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan MUHAYAR RAMADHAN bin MUHAMMAD AMINULLAH di Koprasi Blok1 Rutan Cipinang Jakarta Timur kemudian pada saat itu Saksi langsung menanyakan kepada MUHAYAR "INI ADA ORANG CARI BAHAN (SABU) GAK?" jawab MUHAYAR "COBA NANTI GW TANYA DULU (SABU)". Keseokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAYAR di Koprasi Blok 1 dan mengatakan kepada Saksi “ADA NIH (SABU) NANTI ABIS MAGRIB JEMPUT 25 GRAM” jawab Saksi “OKE NANTI KABARIN AJA”.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Saksi menyampaikan kepada SAID bahwa sabu yang dia minta carikan berhasil Saksi dapatkan dan Saksi mengatakan kepada SAID untuk menjemput sabu tersebut, kemudian Saksi menghubungi MUHAYAR melalui WA dan mengatakan kepada MUHAYAR “JEMPUT JAM BERAPA (SABU)?”, jawab MUHAYAR “SEKARANG AJA STAY DI BINTARA SEKTOR 7 BEKASI (IDOLMART)” jawab Saksi “OKE” kemudian Saksi langsung mengabarkan kepada SAID, dan Saksi mendapatkan chat WA dari MUHAYAR dengan maksud untuk memintakan nomor telfon yang akan menjemput sabu tersebut dan langsung Saksi sampaikan pesan tersebut kepada SAID dan SAID langsung memberikan Nomor WA atas nama KODAM ke pada Saksi dan kemudian Saksi Forward kembali pesan dari SAID yang mengirimkan nomor WA untuk penjemputan sabu tersebut kepada MUHAYAR.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari SAID bahwa sabu sudah “putus” namun SAID menunjukan foto sabu yang baru dijemput oleh KODAM tersebut dengan berat sabu diatas timbangan sebanyak 22 (dua puluh dua) gram, setelah mendapatkan kabar tersebut dari SAID Saksi langsung complain kepada MUHAYAR bahwa barang (sabu) tidak sesuai dengan kesepakatan kemudian dalam pembicaraan tersebut kami sepakati bahwa sabu yang Saksi dapat dari MUHAYAR akan Saksi bayar sengan cara Laku Bayar yang mana Saksi mendapatkan harga dari MUHAYAR untuk 1 (satu) gram sabu seharag Rp 710.000,- yang kemudian Saksi menurun kan barang (sabu) kepada SAID dengan harga untuk 1 (satu) gram sabu seharga Rp 750.000,- Adapun sabu tersebut akan dibayarkan dengan cara pembayaran Laku Bayar.

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar 19.30 WIB Saksi hampiri oleh petugas Lapas yang pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar Saksi di Blok B1 Lapak A, kemudian petugas lapas melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX berikut simcard +1 (662) 660 0011 yang pada saat itu disita oleh petugas lapas dalam kantong celana Saksi kemudian petugas juga melakukakn penggedahan terhadap kamar yang Saksi tempati dan tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi diberitahukan oleh petugas lapas tersebut bahwa ada petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ingin mengintrogasi Saksi, Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang diamankan petugas lapas dibawa dan diserahkan kepada petugas kepolisian untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 40.000,- pergram jika sabu berhasil terjual habis.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Atas keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 pada saat terdakwa sedang di blok bersama Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN, terdakwa meminta kepada Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN untuk dicarikan narkoba jenis sabu yang bisa dijual supaya terdakwa memiliki uang untuk makan di Rutan karena makanan di Rutan tidak enak, setelah itu Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN kemudian mencari orang yang memiliki narkoba jenis sabu yang bisa dijual sehingga Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN kemudian memberitahukan kalau ada warga binaan yang bernama MUHAYAR RAMADHAN yang memiliki narkoba jenis sabu dan menurut Sdr.

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN narkoba jenis sabu yang ditawarkan tersebut berasal dari orang luar penjara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN meminta nomor telepon orang yang akan menjemput narkoba sehingga terdakwa kemudian menelpon Saksi ADAM NURULHUDA yang kebetulan beberapa hari sebelumnya menyampaikan kalau minta tolong dicarikan narkoba yang bisa dijual untuk persiapan melahirkan anaknya sehingga setelah itu Saksi ADAM NURULHUDA memberikan nomor handphone 085150939331 miliknya untuk diberikan kepada Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN.
- Bahwa setelah itu Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN memberikan nomor handphone Saksi ADAM NURULHUDA kepada Sdr. MUHAYAR RAMADHAN kemudian mengatur serah terima narkoba jenis sabu dari orang kepercayaan Sdr. MUHAYAR RAMADHAN kepada Saksi ADAM NURULHUDA, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menerima laporan dari Saksi ADAM NURULHUDA kalau narkoba sudah diterima di Perumahan Bintara VII Bekasi sehingga selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk memisahkan yang 5 (lima) gram untuk Saksi ADAM NURULHUDA simpan sambil menunggu perintah dari terdakwa sedangkan yang 17 (tujuh belas) gram terdakwa minta untuk diantar kepada orang yang bernama AJENG di SMA 48 Pinang Ranti Jakarta Timur, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi ADAM NURULHUDA untuk membuat paketan berukuran S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket, M dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) bungkus/paket, dan L dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus/paket.
- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi ADAM NURULHUDA untuk menyiapkan 7 (tujuh) paket masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus, dan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 5 (lima) bungkus, selanjutnya menempel di tempat yang aman kemudian difoto dan dikirim sharelocnya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang menyampaikan kalau Saksi ADAM NURULHUDA ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB selanjutnya terdakwa diperiksa untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna Gold dengan nomor simcard 0881 0106 30216;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram (kode A1).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A2).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A3).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A4).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A5).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode A6).
 - 1 (satu) bungkus plastik kip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A7).
 - 1 (satu) bungkus plastik kip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A8).

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotik a jenis sabu berat brut 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A9).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A10).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A11).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A12).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A13)
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A14)
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A15)
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A16).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A17).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A18).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A19).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A20).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A21).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A22).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A23).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A24).

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A25).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A26).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A27).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A28).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A29).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A30).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A31).
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram (kode B1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (kode B2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B3);
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B4);
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B5);
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B6);
- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B7).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 pada saat terdakwa sedang di blok bersama Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN,

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta kepada Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN untuk dicarikan narkoba jenis sabu yang bisa dijual supaya terdakwa memiliki uang untuk makan di Rutan karena makanan di Rutan tidak enak, setelah itu Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN kemudian mencari orang yang memiliki narkoba jenis sabu yang bisa dijual sehingga Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN kemudian memberitahukan kalau ada warga binaan yang bernama MUHAYAR RAMADHAN yang memiliki narkoba jenis sabu dan menurut Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN narkoba jenis sabu yang ditawarkan tersebut berasal dari orang luar penjara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN meminta nomor telepon orang yang akan menjemput narkoba sehingga terdakwa kemudian menelpon Saksi ADAM NURULHUDA yang kebetulan beberapa hari sebelumnya menyampaikan kalau minta tolong dicarikan narkoba yang bisa dijual untuk persiapan melahirkan anaknya sehingga setelah itu Saksi ADAM NURULHUDA memberikan nomor handphone 085150939331 miliknya untuk diberikan kepada Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN.
- Bahwa setelah itu Sdr. ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN memberikan nomor handphone Saksi ADAM NURULHUDA kepada Sdr. MUHAYAR RAMADHAN kemudian mengatur serah terima narkoba jenis sabu dari orang kepercayaan Sdr. MUHAYAR RAMADHAN kepada Saksi ADAM NURULHUDA, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menerima laporan dari Saksi ADAM NURULHUDA kalau narkoba sudah diterima di Perumahan Bintara VII Bekasi sehingga selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk memisahkan yang 5 (lima) gram untuk Saksi ADAM NURULHUDA simpan sambil menunggu perintah dari terdakwa sedangkan yang 17 (tujuh belas) gram terdakwa minta untuk diantar kepada orang yang bernama AJENG di SMA 48 Pinang Ranti Jakarta Timur, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi ADAM

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



NURULHUDA untuk membuat paketan berukuran S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket, M dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) bungkus/paket, dan L dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus/paket.

- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi ADAM NURULHUDA untuk menyiapkan 7 (tujuh) paket masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, dan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 5 (lima) bungkus, selanjutnya menempel di tempat yang aman kemudian difoto dan dikirim sharelocnya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang menyampaikan kalau Saksi ADAM NURULHUDA ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB selanjutnya terdakwa diperiksa untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum"
3. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram"

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik atau delik inti (*bestandeel delict*), melainkan elemen delik (*element delict*) yang merupakan subyek delik yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya, akan tetapi penting untuk dijelaskan dan dibuktikan secara rinci untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam perkara a quo. Bahwa menurut Soebekti mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile* dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” criminal responsibility, criminal liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan seluruh pertanyaan Hakim Ketua Majelis sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian diketahui bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang telah dewasa dan cakap, serta memiliki pendidikan yang layak untuk mengerti dan memahami perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif berkaitan dengan 138 kedewasaan dan kecakapan dalam memahami dan mengerti perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkannya secara moral dan hukum serta diketahui bahwa status Terdakwa juga tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP.

Menimbang bahwa Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Dakwaan adalah Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI Bin AH-MAD TAUFIQ AL AMUDI dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan sudah diakui oleh masing-masing Terdakwa pada awal persidangan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang bahwa Bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (opzet) adalah suatu keadaan batin seseorang yang secara sadar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan mengetahui atau menyadari akibat apa yang akan diperoleh atau timbul dari perbuatan tersebut. Oleh karena kesengajaan adalah merupakan sikap batin, maka pengejawantahannya dalam perbuatan hanya dapat dibuktikan dengan membuktikan rangkaian unsur-unsur perbuatan yang mengikuti kata “dengan sengaja” itu sendiri.

Menimbang bahwa mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai “willen en wetten” atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, yang berarti seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki akibatnya.

Menimbang bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan Hukum” namun “tanpa hak” dalam

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "melawan hukum" antara lain:

- bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- tanpa hak atau wewenang sendiri;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUDI tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain nya.

Dengan demikian unsur "**tanpa hak dan melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram"

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yakni Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di kamar B1 Lapak A Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUDI yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur meminta saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN Bin NEPOLI WARZEN yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur untuk dicarikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI jual kembali, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Koperasi Blok 1 Rutan Cipinang Jakarta Timur, saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bertemu dengan saksi MUHAYAR RAMADHAN Bin MUHAMMAD AMINULLAH yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi MUHAYAR RAMADHAN menghubungi Sdr. RAFLI alias IYO (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Koperasi Blok 1 Rutan Cipinang Jakarta Timur, saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bertemu dengan saksi MUHAYAR RAMADHAN, kemudian saksi MUHAYAR RAMADHAN menginfokan kepada saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bahwa narkotika jenis sabu sudah tersedia sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan dapat diambil

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira waktu selesai ibadah sholat Magrib, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN menghubungi Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk menginfokan bahwa narkoba jenis sabu sudah tersedia dan bisa diambil, selanjutnya saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN menghubungi saksi MUHAYAR RAMADHAN melalui aplikasi whatsapp dan saksi MUHAYAR RAMADHAN mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu dapat diambil sekarang di Bintara Sektor 7 Bekasi (idolmart), lalu saksi ILLYASA FATAHILLAH WARZEN menghubungi Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sudah dapat diambil di Bintara Sektor 7 Bekasi (idolmart) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI menghubungi saksi ADAM NURULHUDA melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Bintara Sektor 7 Bekasi, sesampainya saksi ADAM NURULHUDA di Bintara Sektor 7 Bekasi, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengarahkan saksi ADAM NURULHUDA dengan menggunakan video call melalui aplikasi whatsapp dan mengirimkan map/peta lokasi narkoba jenis sabu ditempel, kemudian setelah saksi ADAM NURULHUDA sampai di lokasi narkoba jenis sabu di tempel yaitu di Jl. Bintara III dekat perumahan, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengirimkan foto detail lokasi narkoba ditempel yaitu dibungkus dengan bungkus minyak urut GPU yang diletakkan di dekat pot bunga, selanjutnya setelah saksi ADAM NURULHUDA berhasil menemukan narkoba tersebut, saksi ADAM NURULHUDA membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya ;
- Bahwa sesampainya di tempat tinggalnya, saksi ADAM NURULHUDA menimbang dan memasukkan narkoba jenis sabu

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam beberapa bungkus, namun ketika saksi ADAM NURULHUDA menimbang narkoba jenis sabu tersebut hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) gram, kemudian Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI memerintahkan saksi ADAM NURULHUDA untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa paketan dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram yang Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI perintahkan untuk di antar ke depan SMA 48 Pinang Ranti ;
- Sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram saksi ADAM NURULHUDA bungkus menjadi 3 jenis ukuran paket yaitu :
 - S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket ;
 - M dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) bungkus/paket ;
 - L dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus/paket.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Saksi ADAM NURULHUDA mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram kepada Sdr. AJENG (DPO) di depan SMA 48 Pinang Ranti, dan Saksi ADAM NURULHUDA juga diperintahkan oleh Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk menempelkan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram, 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram, dan 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram, kemudian Saksi ADAM NURULHUDA menempelkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa lokasi sebagai berikut :

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram ditempel di rumput samping sebuah rumah yang beralamat di Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram ditempel di sebuah pot bunga yang ada dipinggir jalan dekat Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di pagar rumah yang terpasang iklan mau dijual di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di lubang pralon Jl. Rawa Indah Terusan Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di pagar kebon kosong di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di pinggir tembok rumah Jl. Wadas Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di pot tanaman Jl. Jamblang Jatiwaringin Bekasi ;
- Setelah itu saksi ADAM NURULHUDA mengirimkan foto dan map/peta lokasi tempat narkoba tersebut ditempel kepada Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI melalui aplikasi *whatsapp* ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Kost Puri Sumihar yang terletak Jl. Nirbaya IV No.12, RT.017/RW.002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA yang merupakan petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta tim melakukan

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



penangkapan terhadap saksi ADAM NURULHUDA, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan penggeledahan terhadap diri saksi ADAM NURULHUDA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081285119300, lalu saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi ADAM NURULHUDA dan menemukan barang bukti yang terdapat pada kantong celana milik saksi ADAM NURULHUDA yang menggantung di tembok berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram (kode A1) ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A2) ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A3) ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A4) ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,49 (nol koma empat A puluh sembilan) gram (kode A5) ;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode A6) ;
 7. 1 (satu) bungkus plastik kip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A7) ;
 8. 1 (satu) bungkus plastik kip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A8) ;

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



9. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotik a jenis sabu berat brut 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A9) ;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A10) ;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A11) ;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A12) ;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A13) ;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A14) ;
15. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A15) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A16) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A17) ;
18. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A18) ;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A19) ;
20. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A20) ;
21. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A21) ;
22. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A22) ;
23. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A23) ;
24. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A24) ;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 25.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A25) ;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A26) ;
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A27) ;
- 28.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A28) ;
- 29.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0, 17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A29) ;
- 30.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A30).

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi ADAM NURULHUDA, lalu menemukan barang bukti pada bagian bawah wastafel cuci piring berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah toples plastik yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) potong sedotan warna hitam
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan interogasi terhadap saksi ADAM NURULHUDA mengenai narkotika jenis sabu lainnya yang masih saksi ADAM NURULHUDA, kemudian saksi ADAM NURULHUDA mengaku telah menempel/mengantarkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu di beberapa tempat, setelah itu saksi ADAM NURULHUDA mengambil kembali 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



rumpun samping sebuah rumah yang beralamat di Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram yang ditempel di sebuah pot bunga yang ada dipinggir jalan dekat Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pagar rumah yang terpasang iklan mau dijual di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di lubang pralon Jl. Rawa Indah Terusan Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pagar kebon kosong di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pinggir tembok rumah Jl. Wadas Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pot tanaman Jl. Jamblang Jatiwaringin Bekasi.
- Bahwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan interogasi lagi terhadap saksi ADAM NURULHUDA mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi ADAM NURULHUDA mengakui bahwa narkoba jenis sabu saksi ADAM NURULHUDA peroleh dari Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



buah handphone Oppo warna gold dengan nomor simcard 0881010630216 yang Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ADAM NURULHUDA dengan isi percakapan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang mana Saksi ADAM NURULHUDA menimbang narkotika jenis sabu milik Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI sebanyak 22 (dua puluh dua) gram dan kemudian Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan S, M dan L, kemudian terdapat percakapan antara Saksi ADAM NURULHUDA dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI yang memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk memisahkan narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan menyuruh Saksi ADAM NURULHUDA mengantarkan narkotika tersebut kepada seseorang di SMA 48 Jakarta Timur,

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pemeriksaan terhadap saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Infinix green wave nomor simcard +1 (662) 660 0011 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dengan isi percakapan saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN meminta nomor whatsapp Saksi ADAM NURULHUA dengan tujuan untuk memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) gram di Perumahan Bintara VII Bekasi dengan memberitahu sebuah kode penjemputan yaitu "kode sehatnya bismillah",
- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAYAR RAMADHAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna graphite gray nomor simcard 085880685212 yang digunakan

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



untuk berkomunikasi dengan saksi ILLYASA FATTAHILLA WARZEN dengan isi percakapan pada tanggal 3 Juni 2024 dimana saksi ILYASSA FATAHILLA WARZEN menanyakan waktu penjemputan narkoba jenis sabu dan saksi MUHAYAR RAMADHAN menjawab "sekarang aja stay di bintanga sektor 7 Bekasi (Idolmart) dan saksi ILLYASSA FATAHILLA WARZEN mengirimkan nomor whatsapp milik Saksi ADAM NURULHUDA kepada saksi MUHAYAR RAMADHAN ;

- Bahwa adapun upah atau keuntungan yang Saksi ADAM NURULHUDA, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI, saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dan saksi MUHAYAR RAMADHAN dalam melakukan permufakatan jahat Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagai berikut:

- Saksi ADAM NURULHUDA memperoleh upah dari Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI tergantung dari paket yang saksi ADAM NURULHUDA tempel yaitu Paket ukuran S (0,2 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), paket ukuran M (0,4 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan paket ukuran L (0,5 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDIN memperoleh keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN memperoleh keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika berhasil terjual ;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- Saksi MUHAYAR RAMADHAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika berhasil terjual. ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 2713/NNF/2024 tertanggal 25 Juni 2024 terhadap 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu benar merupakan narkoba golongan I yaitu kristal Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan rincian sebagai berikut :
 - 2883/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A1) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,4069 gram ;
 - 2884/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A2) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3871 gram ;
 - 2885/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A3) yang berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3911 gram ;
 - 2886/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A4) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3672 gram ;
 - 2887/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A5) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3676 gram ;
 - 2888/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A6) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0710 gram ;
 - 2889/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A7) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0881 gram ;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2890/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A8) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0775 gram ;
- 2891/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A9) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0791 gram ;
- 2892/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A10) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0815 gram ;
- 2893/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A11) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0744 gram ;
- 2894/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A12) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0813 gram ;
- 2895/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A13) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0855 gram ;
- 2896/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A14) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0783 gram ;
- 2897/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A15) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0918 gram ;
- 2898/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A16) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0982 gram ;
- 2899/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A17) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0973 gram ;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 2900/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A18) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0828 gram ;
- 2901/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A19) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0683 gram ;
- 2902/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A20) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0821 gram ;
- 2903/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A21) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0818 gram ;
- 2904/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A22) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0583 gram ;
- 2905/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A23) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0387 gram ;
- 2906/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A24) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0358 gram ;
- 2907/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A25) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0434 gram ;
- 2908/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A26) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0442 gram ;
- 2909/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A27) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0726 gram ;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 2910/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A28) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0525 gram ;
- 2911/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A29) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0808 gram ;
- 2912/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A30) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0441 gram ;
- 2913/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A31) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0636 gram ;
- 2914/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B1) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3637 gram ;
- 2915/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B2) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1763 gram ;
- 2916/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B3) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0490 gram ;
- 2917/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B4) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0802 gram ;
- 2918/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B5) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0763 gram ;
- 2919/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B6) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0711 gram ;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 2920/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B7) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0610 gram ;

Barang bukti dengan Nomor : 2883/2024/NF s.d 2920/2024/NF **berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang bahwa Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI, saksi ADAM NURULHUDA Bin ABDUL ROKIB, saksi ILLYASA FATTAHILLA WARZEN Bin NEPOLI WARZEN dan saksi MUHAYAR RAMADHAN Bin MUHAMMAD AMINULLAH telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ADAM Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di kamar B1 Lapak A Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUDI yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur meminta saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN Bin NEPOLI WARZEN yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur untuk dicarikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI jual kembali, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Koperasi Blok 1 Rutan Cipinang Jakarta Timur, saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bertemu dengan saksi MUHAYAR RAMADHAN Bin MUHAMMAD AMINULLAH yang merupakan warga binaan Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi MUHAYAR RAMADHAN menghubungi Sdr. RAFLI alias IYO (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Koperasi Blok 1 Rutan Cipinang Jakarta Timur, saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bertemu dengan saksi MUHAYAR RAMADHAN, kemudian saksi

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAYAR RAMADHAN menginfokan kepada saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN bahwa narkoba jenis sabu sudah tersedia sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan dapat diambil sekira waktu selesai ibadah sholat Magrib, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN menghubungi Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk menginfokan bahwa narkoba jenis sabu sudah tersedia dan bisa diambil, selanjutnya saksi ILLYASA FATTAHILLAH WARZEN menghubungi saksi MUHAYAR RAMADHAN melalui aplikasi whatsapp dan saksi MUHAYAR RAMADHAN mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu dapat diambil sekarang di Bintara Sektor 7 Bekasi (idolmart), lalu saksi ILLYASA FATAHILLAH WARZEN menghubungi Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk memberitahu bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sudah dapat diambil di Bintara Sektor 7 Bekasi (idolmart) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI menghubungi saksi ADAM NURULHUDA melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Bintara Sektor 7 Bekasi, sesampainya saksi ADAM NURULHUDA di Bintara Sektor 7 Bekasi, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengarahkan saksi ADAM NURULHUDA dengan menggunakan video call melalui aplikasi whatsapp dan mengirimkan map/peta lokasi narkoba jenis sabu ditempel, kemudian setelah saksi ADAM NURULHUDA sampai di lokasi narkoba jenis sabu di tempel yaitu di Jl. Bintara III dekat perumahan, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI mengirimkan foto detail lokasi narkoba ditempel yaitu dibungkus dengan bungkus minyak urut GPU yang diletakkan di dekat pot bunga, selanjutnya setelah saksi ADAM NURULHUDA berhasil

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



menemukan narkoba tersebut, saksi ADAM NURULHUDA membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya ;

- Bahwa sesampainya di tempat tinggalnya, saksi ADAM NURULHUDA menimbang dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam beberapa bungkus, namun ketika saksi ADAM NURULHUDA menimbang narkoba jenis sabu tersebut hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) gram, kemudian Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI memerintahkan saksi ADAM NURULHUDA untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa paket dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram yang Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI perintahkan untuk di antar ke depan SMA 48 Pinang Ranti ;
- Sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram saksi ADAM NURULHUDA bungkus menjadi 3 jenis ukuran paket yaitu :
 - S dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket ;
 - M dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) bungkus/paket ;
 - L dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) bungkus/paket.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Saksi ADAM NURULHUDA mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram kepada Sdr. AJENG (DPO) di depan SMA 48 Pinang Ranti, dan Saksi ADAM NURULHUDA juga diperintahkan oleh Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI untuk menempelkan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram, 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram, dan 5 (lima) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram, kemudian Saksi ADAM NURULHUDA

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



menempelkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa lokasi sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram ditempel di rumput samping sebuah rumah yang beralamat di Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram ditempel di sebuah pot bunga yang ada dipinggir jalan dekat Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di pagar rumah yang terpasang iklan mau dijual di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di lubang pralon Jl. Rawa Indah Terusan Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di pagar kebon kosong di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di pinggir tembok rumah Jl. Wadas Jatiwaringin Bekasi ;
- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram ditempel di pot tanaman Jl. Jamblang Jatiwaringin Bekasi ;
- Bahwa setelah itu saksi ADAM NURULHUDA mengirimkan foto dan map/peta lokasi tempat narkoba tersebut ditempel kepada Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI melalui aplikasi *whatsapp* ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Kost Puri Sumihar yang terletak Jl. Nirbaya IV No.12, RT.017/RW.002, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA yang merupakan

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi ADAM NURULHUDA, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan penggeledahan terhadap diri saksi ADAM NURULHUDA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081285119300, lalu saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi ADAM NURULHUDA dan menemukan barang bukti yang terdapat pada kantong celana milik saksi ADAM NURULHUDA yang menggantung di tembok berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram (kode A1) ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A2) ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A3) ;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A4) ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,49 (nol koma empat A puluh sembilan) gram (kode A5) ;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode A6) ;
 7. 1 (satu) bungkus plastik kip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A7) ;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



8. 1 (satu) bungkus plastik kip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A8) ;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotik a jenis sabu berat brut 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A9) ;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A10) ;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotka jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A11) ;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A12) ;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A13) ;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis salbu berat bruto 0,20 (nolkoma dua puluh) gram (kode A14) ;
15. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A15) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A16) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A17) ;
18. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A18) ;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A19) ;
20. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A20) ;
21. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A21) ;
22. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A22) ;
23. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A23) ;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 24.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A24) ;
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A25) ;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A26) ;
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A27) ;
- 28.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A28) ;
- 29.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0, 17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A29) ;
- 30.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A30).
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi ADAM NURULHUDA, lalu menemukan barang bukti pada bagian bawah wastafel cuci piring berupa :
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah toples plastik yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) potong sedotan warna hitam
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan interogasi terhadap saksi ADAM NURULHUDA mengenai narkotika jenis sabu lainnya yang masih saksi ADAM NURULHUDA, kemudian saksi ADAM NURULHUDA mengaku telah menempel/mengantarkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu di beberapa tempat, setelah itu saksi ADAM NURULHUDA mengambil kembali 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA berupa :

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di rumput samping sebuah rumah yang beralamat di Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,3 gram yang ditempel di sebuah pot bunga yang ada dipinggir jalan dekat Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pagar rumah yang terpasang iklan mau dijual di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di lubang pralon Jl. Rawa Indah Terusan Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pagar kebon kosong di Gg. Mayor Jl. Setia Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pinggir tembok rumah Jl. Wadas Jatiwaringin Bekasi ;
 - 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 gram yang ditempel menggunakan lakban double tape di pot tanaman Jl. Jamblang Jatiwaringin Bekasi.
- Bahwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan interogasi lagi terhadap saksi ADAM NURULHUDA mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi ADAM NURULHUDA mengakui bahwa narkoba jenis sabu saksi ADAM NURULHUDA peroleh dari Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI ;

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna gold dengan nomor simcard 0881010630216 yang Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ADAM NURULHUDA dengan isi percakapan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 yang mana Saksi ADAM NURULHUDA menimbang narkotika jenis sabu milik Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI sebanyak 22 (dua puluh dua) gram dan kemudian Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan S, M dan L, kemudian terdapat percakapan antara Saksi ADAM NURULHUDA dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI yang memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA untuk memisahkan narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan menyuruh Saksi ADAM NURULHUDA mengantarkan narkotika tersebut kepada seseorang di SMA 48 Jakarta Timur,
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERVIN WIRA LUKITA PRAUTAMA melakukan pemeriksaan terhadap saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Infinix green wave nomor simcard +1 (662) 660 0011 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI dengan isi percakapan saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN meminta nomor whatsapp Saksi ADAM NURULHUA dengan tujuan untuk memerintahkan Saksi ADAM NURULHUDA menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) gram di Perumahan Bintara VII Bekasi dengan memberitahu sebuah kode penjemputan yaitu "kode sehatnya bismillah",

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAYAR RAMADHAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna graphite gray nomor simcard 085880685212 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ILLYASA FATTAHILLA WARZEN dengan isi percakapan pada tanggal 3 Juni 2024 dimana saksi ILYASSA FATAHILLA WARZEN menanyakan waktu penjemputan narkoba jenis sabu dan saksi MUHAYAR RAMADHAN menjawab “sekarang aja stay di bintang sektor 7 Bekasi (Idolmart) dan saksi ILLYASSA FATAHILLA WARZEN mengirimkan nomor whatsapp milik Saksi ADAM NURULHUDA kepada saksi MUHAYAR RAMADHAN ;
- Bahwa adapun upah atau keuntungan yang Saksi ADAM NURULHUDA, Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI, saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN dan saksi MUHAYAR RAMADHAN dalam melakukan permufakatan jahat Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagai berikut:
 - Saksi ADAM NURULHUDA memperoleh upah dari Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDI tergantung dari paket yang saksi ADAM NURULHUDA tempel yaitu Paket ukuran S (0,2 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), paket ukuran M (0,4 gram) Saksi ADAM NURULHUDA menerima upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan paket ukuran L (0,5 gram) saksi ADAM NURULHUDA menerima upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa SAID ARAFAH AL AMUDIN memperoleh keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ILLYASA FATAHILLA WARZEN memperoleh keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika berhasil terjual ;
- Saksi MUHAYAR RAMADHAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika berhasil terjual.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna Gold dengan nomor simcard 0881 0106 30216;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram (kode A1).
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A2).
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A3).
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A4).

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A5).
6. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode A6).
7. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A7).
8. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A8).
9. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A9).
10. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A10).
11. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A11).
12. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A12).
13. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A13).
14. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A14).
15. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A15).
16. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A16).
17. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A17).
18. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A18).
19. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A19).
20. 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A20).

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A21).
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A22).
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A23).
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A24).
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A25).
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A26).
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A27).
- 28.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A28).
- 29.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0, 17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A29).
- 30.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A30).
- 31.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A31).
- 32.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram (kode B1);
- 33.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (kode B2);
- 34.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B3);
- 35.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B4);
- 36.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B5);

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B6);

38.1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B7).

Total keseluruhan berat brutto 10,18 gram dan berat netto hasil akhir pemeriksaan laboratoris barang bukti sebesar 5,4484 gram

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat terdakwa masih menjalani masa tahanan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAID ARAFAH AL AMIDI Bin AHMAD TAUFIQ AL AMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna Gold dengan nomor simcard 0881 0106 30216;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram (kode A1).
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A2).
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (kode A3).
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A4).
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram (kode A5).
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (kode A6).
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A7).
 8. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A8).
 9. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotik jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A9).
 10. 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A10).

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A11).
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A12).
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A13)
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A14)
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A15)
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A16).
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A17).
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A18).
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A19).
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A20).
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode A21).
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A22).
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A23).
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A24).
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A25).
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A26).

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



27.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A27).

28.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A28).

29.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A29).

30.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A30).

31.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (kode A31).

32.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram (kode B1);

33.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (kode B2);

34.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B3);

35.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B4);

36.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B5);

37.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B6);

38.1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram (kode B7).

Total keseluruhan berat brutto 10,18 gram dan berat netto hasil akhir pemeriksaan laboratoris barang bukti sebesar 5,4484 gram

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama MUHAYAR RAMADHAN bin MUHAMMAD AMINULLAH.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si, sebagai Hakim Ketua, Ardi, S.H., M.H., Riyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AINI YATURROHMAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardi, S.H., M.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si

Riyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AINI YATURROHMAH, S.H

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM